

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Perbankan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran dalam pembangunan ekonomi Indonesia. pembangunan nasional bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bank sebagai lembaga keuangan dan merupakan sistem pembayaran suatu negara, bank diharapkan dapat menyelaraskan, serta menyeimbangkan unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang mengarah pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Era globalisasi sekarang, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat dan eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh pemilik bank tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global. Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensinya suatu bank menjadi sangat penting. Ambruknya suatu lembaga perbankan akan mempunyai dampak berantai atau *domino effect*, yaitu berpengaruh kepada bank-bank lain, yang dapat

mengganggu fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan¹.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan nasabahnya yang mempunyai fungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, nasabah mempercayakan dananya dan menggunakan jasa-jasa lain bank atas dasar kepercayaan nasabah terhadap bank.

Perbankan Indonesia diberi peranan yang strategis oleh Undang-Undang Perbankan sebagai salah satu sarana dalam menyaserasikan dan menyeimbangkan, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank, menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya dan/atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain².

¹ Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

² *Ibid.* hlm. 2.

Hubungan antara bank dengan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Hubungan tersebut dapat dikatakan seperti hubungan antara *lawyer* dengan klien, atau dokter dengan pasiennya³. Hubungan antara bank dengan nasabahnya dapat dibagi menjadi dua yaitu hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual.

Hubungan kontraktual adalah hubungan antara bank dengan nasabah yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Perjanjian tertulis antara bank dengan nasabah tersebut dituangkan dalam perjanjian baku. Perjanjian baku itu adalah perjanjian yang isinya dibuat oleh salah satu pihak, dan pihak tersebut biasanya mempunyai *bargaining power* yang lebih kuat, dalam hal ini bank. Pihak lain dalam hal ini adalah nasabah, nasabah cukup memberikan persetujuannya dengan menandatangani atau tidak menandatangani perjanjian tersebut.⁴ Hubungan non kontraktual adalah hubungan bank dengan nasabah yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi hubungan tersebut selalu menjiwai dan ada pada hubungan

³ Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 102.

⁴ Th. Anita Christiani, 2001. *Hukum Perbankan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm.24.

bank dengan nasabah.⁵ Ada tiga jenis hubungan non kontraktual yaitu hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan, dan hubungan kehati-hatian

Hubungan kepercayaan ada dalam hubungan bank dengan nasabahnya karena tanpa ada kepercayaan dari masyarakat untuk menyimpan dananya disebuah bank, maka bank tidak dapat beroperasi Bank harus bersungguh-sungguh menjaga kepercayaan yang telah diberikan nasabahnya.

Bank sebagai penghimpun dana masyarakat, bahwa kepercayaan masyarakat menjadi modal yang sangat penting agar masyarakat mau menyimpan ataupun menggunakan jasa perbankan. Symons.Jr, mengatakan bahwa hubungan bank dengan nasaabhnya tidak hanya seperti hubungan debitur dan kreditur semata, melainkan lebih dari itu.⁶

Hubungan kehati-hatian merupakan tindak lanjut dari adanya hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya, salah satu upaya dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Costumer Principle*). Prinsip kehati-hatian menjadi kunci terhadap sebuah bank untuk tetap eksis dalam bersaing didunia perbankan dan membangun serta menjaga kepecayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

⁵ *Ibid. hlm. 25.*

⁶ *Ibid.hlm.82*

Hubungan ketiga adalah hubungan kerahasiaan, hubungan tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dengan menjaga data nasabah sebagai sebuah data pribadi yang harus dijaga secara sungguh-sungguh pihak bank. Adanya ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh prinsip kerahasiaan bank.

Rahasia bank tersebut sudah ada sejak 4000 tahun yang lalu di babylonia yang tercantum dalam code of hamurabi. Rahasia bank dalam perkembangannya diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia untuk melindungi rahasia pribadinya (*right of privacy*) terutama berkaitan dengan rahasia miliknya dan keuangannya. Abad pertengahan ketentuan semacam rahasia bank itu telah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di kerajaan Jerman dan kota-kota di Italia bagian utara. Berkembangnya perdagangan dan ambuknya feodalisme dalam pertarungan yang semakin sengit untuk memperjuangkan hak-hak individu, kepercayaan kepada kebijaksanaan bank untuk merahasiakan keterangan-keterangan mengenai keuangan dan pribadi nasabah-nasabahnya yang menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar bagi perlindungan hak milik pribadi dan bagi kelangsungan praktek perdagangan. Menjelang pertengahan abad ke-19, boleh dikatakan semua pemerintah di eropa barat telah mengesahkan asas kerahasiaan perbankan, dan semenjak itu Undang-Undang serupa telah diberlakukan di setiap negara yang menghendaki sistem perbankan. Tujuan

diadakannya Undang-Undang rahasia bank adalah untuk menciptakan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.⁷

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun kepentingan dari bank sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan dana tidak mempercayai sebuah bank untuk menyimpan danannya maka ia tidak akan mau menjadi nasabah bank tersebut karena takut terjadi masalah dengan danannya atau ketika nasabah memerlukan dananya bank tidak bisa memberikan dana kepada nasabah tersebut.

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya menerapkan ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, semata-mata untuk melindungi kepentingan nasabahnya.⁸

Ketentuan rahasia bank di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dasar hukum dari ketentuan rahasia bank di Indonesia yang pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang

⁷ Djoni S. Gasali dan Racmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm 486-487.

⁸ *ibid*

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mempertegas dan mempersempit pengertian rahasia bank dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang wajib dirahasiakan pihak bank, ketentuan Pasal 1 angka 16 tersebut tidak khusus menunjukan rahasia bank kepada nasabah deposan saja.⁹

Dasar hukum rahasia bank terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diundangkan pada tanggal 10 November 1998, dalam Pasal 40 ayat (1) menyebutkan bahwa,“ bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A”.¹⁰ mengenai jenis keterangan yang wajib dirahasiakan

⁹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm 89-90.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/45/435.bpkp., 7 september 2016

oleh bank, dalam penjelasan juga disebutkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan.

Prakteknya, bahwa yang menjadi kerahasiaan bank seharusnya dijaga kerahasiaannya dan tidak diberikan kepada siapapun kecuali terhadap pihak-pihak yang dikecualikan oleh Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000, akan tetapi Pers dapat mengungkapkan data nasabah tersebut dengan alasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dalam pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa “untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional, mempunyai hak untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan informasi” maka yang menjadi data nasabah dan merupakan bagian dari kerahasiaan bank justru dapat diketahui oleh masyarakat umum akibat diungkapkan melalui pers.

Kerahasiaan bank dalam hal ini adalah data nasabah yang diungkap oleh Pers terjadi dalam kasus bank century bahwa data nasabah penyimpan bank century diungkap oleh Pers :

1. Sri Gayatri, salah seorang nasabah bank menanamkan uangnya sebesar Rp. 69 miliar di bank century, meluapkan kekecewaannya di bank mutiara solo.¹¹

¹¹ Arie Sunaryo, kecewa uang tak dibayar nasabah century lempari bank dengan sandal, <http://m.merdeka.com/peristiwa/kecewa-uang-tak-dibayar-nasabah-century-lempari-bank-dengan-sandal.html>

Berdasarkan contoh kasus diatas, dapat dilihat data nasabah penyimpan dan simpanannya yang menjadi kerahasiaan bank di ungkapkan oleh Pers kemudian menjadi konsumsi masyarakat umum, berdampak bahwa data nasabah penyimpan dan simpanannya yang merupakan kerahasiaan bank dengan mudah diketahui oleh masyarakat umum akibat diungkapkan oleh Pers tersebut.

Media masa selaku “*public sphere*” seyogyanya berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan masa. Karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadi pada dasarnya bukan bidang garap media massa.¹²

Fakta yang terjadi didalam masyarakat, bahwa Pers dapat mengungkapkan data nasabah penyimpan dan simpanannya yang menjadi kerahasiaan bank sering dialami oleh nasabah terutama dalam kasus-kasus besar seperti pembobolan rekening dan kasus century. Hal tersebut menimbulkan suatu permasalahan terhadap Pers yang mengungkapkan data nasabah penyimpan dan simpanannya merupakan rahasia bank tetapi menjadi konsumsi publik atau masyarakat umum sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan nasabah tersebut kemudian menjadi dampak negativ bagi nasabah. . Berdasarkan uraian diatas maka dikemukakan penulisan dengan judul

¹² Hari Wiryawan, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Penerbit Pustaka Pelajar ,Yogyakarta, hlm, 152.

“PENGUNGKAPAN DATA NASABAH YANG DILAKUKAN PERS DITINJAU DARI PRINSIP KERAHASIAAN BANK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalahnya adalah apakah tindakan Pers yang mengungkapkan Data Nasabah penyimpan dan simpanannya melanggar prinsip kerahasiaan Bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, diperoleh tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis tindakan Pers yang mengungkapkan data nasabah penyimpan dan simpanannya merupakan pelanggaran prinsip kerahasiaan bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum perbankan,

khususnya pada tindakan Pers yang mengungkapkan data nasabah penyimpan dan simpanannya yang merupakan kerahasiaan bank.

b. Manfaat praktis

- i. Bagi Pers, agar menjaga kepentingan- kepentingan atau hak-hak pribadi seseorang.
- ii. Bagi perusahaan bank. Agar lebih hati-hati untuk memberikan informasi mengenai data nasabah penyimpan dan simpanannya
- iii. Bagi masyarakat umumnya dan khususya nasabah bank, dapat mengetahui bahwa data nasabah bank yang di ekpose oleh Pers merupakan pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan bank atau tidak.
- iv. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penulisan

Penulisan dengan judul Pengungkapan Data Nasabah yang dilakukan oleh Pers ditinjau dari Prinsip Kerahasiaan Bank merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada namun ada skripsi yang mempunyai tema yang senada tetapi berbeda dengan penulisan atau penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu :

1. Indriani Puspita Arum, 08 05 09845 Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2013 menulis skripsi dengan judul “Tinjauan

Yuridis Tindakan Bank Memberikan Informasi Nasabah Terhadap Pihak Asuransi Dalam Penyelenggaraan Prinsip Kerahasiaan Bank”

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah tindakan bank memberikan informasi nasabah terhadap pihak asuransi melanggar kewajiban bank dalam hal kerahasiaan bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis tindakan bank dalam memberikan informasi nasabah terhadap pihak asuransi merupakan pelanggaran kewajiban bank dalam hal kerahasiaan bank yang di atur dalam Undang-Undang Perbankan atau tidak.

c. Hasil Penelitian

Tindakan bank memberikan informasi nasabah terhadap pihak asuransi dalam penyelenggaraan prinsip kerahasiaan bank bukan merupakan suatu pelanggaran kewajiban bank dalam hal kerahasiaan bank yang diatur dalam Undang-Undang perbankan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

2. Rildayanti medita, 06 05 09301 Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2014 menulis skripsi dengan judul “perlindungan hukum bagi nasabah terhadap keamanan data pribadi nasabah dalam layanan *internet banking*”

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah terhadap keamanan data pribadi nasabah dalam layanan *internet banking*.
2. Upaya hukum apa saja yang harus dilakukan oleh nasabah jika data pribadi nasabah dalam layanan *internet banking* tidak terlindungi.

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah terhadap keamanan data pribadi nasabah dalam layanan *internet banking*.
- 2) Untuk mengetahui Upaya hukum apa saja yang harus dilakukan oleh nasabah jika data pribadi nasabah dalam layanan *internet banking* tidak terlindungi.

c. Hasil Penelitian

Dari segi perlindungan hukumnya yang telah diberikan pihak perbankan masih kurang untuk melindungi para nasabahnya. Dari segi pelaksanaan perlindungan nasabah pengguna *internet*

banking yang dilakukan melalui penerapan transparansi produk *internet banking* belum sepenuhnya dilakukan karena belum menginformasikan antara lain resiko produk, prosedur pengaduan jika terjadi masalah, dan batasan ganti rugi yang akan diberikan. Dalam upaya hukum yang dilakukan, nasabah dapat melewati langkah-langkah yang dapat ditempuh yaitu Melakukan pengaduan ke pihak bank dalam pelayanan pengaduan nasabah yang diatur pada PBI No.7/7/PBI/2005 jo PBI No.10/10/PBI/2008 tentang penyelesaian pengaduan nasabah. Langkah kedua dengan menggunakan upaya mediasi, yang telah disediakan pihak perbankan.

3. Yuliana Dhone Dopo, 040508660, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2008 menulis skripsi dengan judul “perlindungan hukum bagi nasabah pengguna transaksi melalui *internet banking*”.

- a. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum atas dana nasabah pengguna *internet banking* terkait dengan transaksi melalui *internet banking* terutama yang mengalami gangguan sistem?

- b. Tujuan Penelitian

Bertujuan untuk mengeyahui bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak nasabah pengguna layanan

transaksi *internet banking* yang mengalami kerugian akibat permasalahan yang berkaitan dengan transaksi melalui *internet banking* tersebut dan bagaimanakah penyelesaian masalah hukumnya apakah sudah memberikan kepastian hukum kepada nasabah?

c. Hasil Penelitian

Bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan belum sepenuhnya melindungi kepentingan dan hak nasabah pengguna transaksi *internet banking*.

F. Batasan Konsep

Penulisan hukum ini, batasan konsep sangat diperlukan untuk membatasi dari pendapat mengenai praktek perbankan untuk melindungi nasabah yang data nasabah penyimpan dan simpananya diungkapkan Pers.

a. Perbankan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan Pasal 1 angka 1 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹³

¹³ Undang-Undang perbankan, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_10_98.htm. Diakse 22 september 2016

b. Prinsip

Prinsip adalah dasar, asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir.¹⁴

c. Kerahasiaan Bank

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dalam Pasal 1 angka 28 yang dimaksud kerahasiaan bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

d. Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam Pasal ayat (1) bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.¹⁵

¹⁴ <http://www.Rooglexo.id/search?q=prinsip+kerahasiaan+bank>. Diakses 22 september 2016

¹⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu mengacu kepada ketentuan hukum positif yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, artikel, serta sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan perbankan.

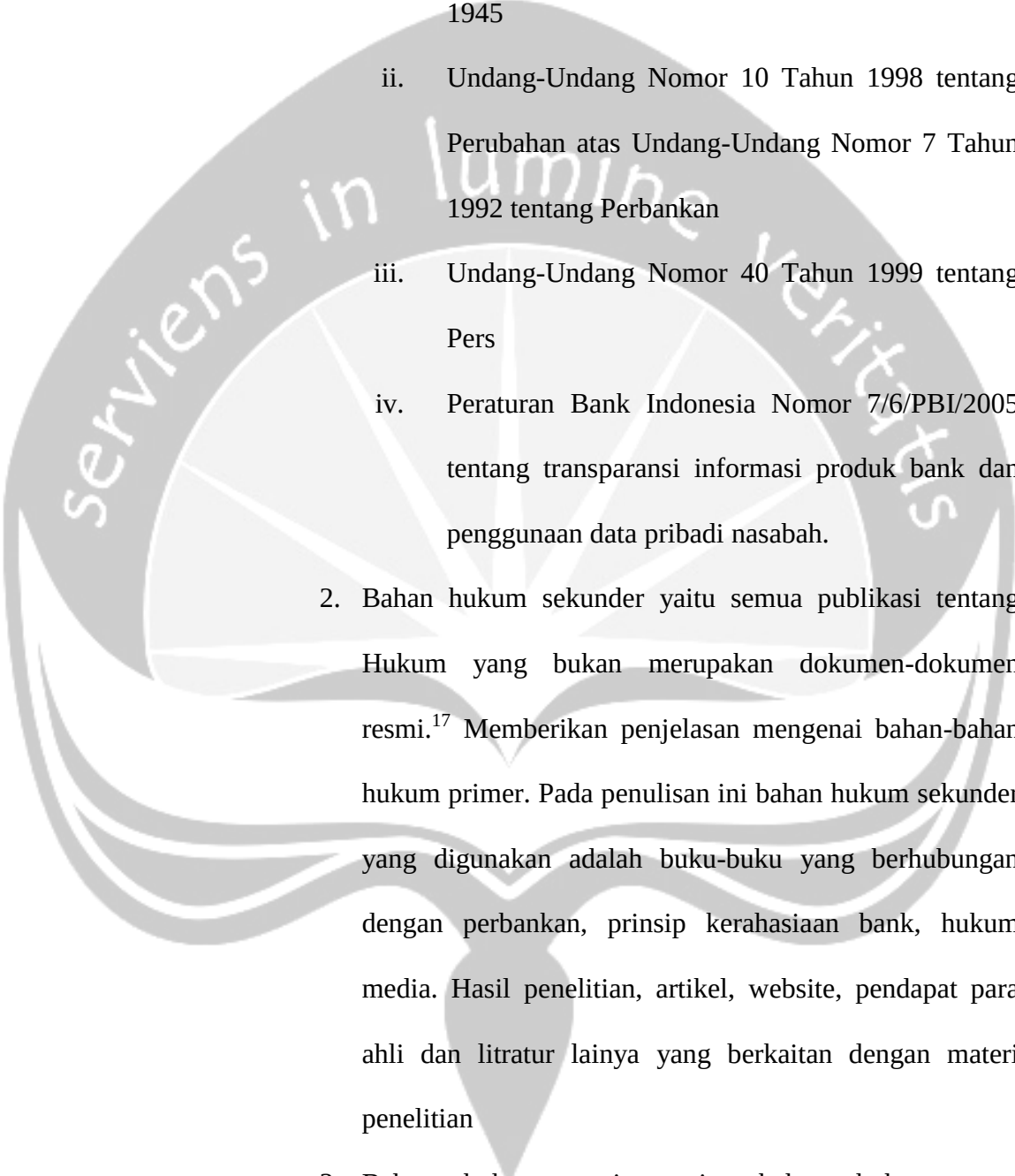
Penelitian secara normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim,¹⁶ yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu :

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm.181.

- 
- i. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - ii. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - iii. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
 - iv. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
2. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang Hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁷ Memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Pada penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang berhubungan dengan perbankan, prinsip kerahasiaan bank, hukum media. Hasil penelitian, artikel, website, pendapat para ahli dan literatur lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

¹⁷ *ibid*

hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam hal ini berupa kamus-kamus istilah perbankan dan kamus besar bahasa Indonesia.

c. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode kepustakaan dan wawancara. Metode kepustakaan adalah yang dilakukan dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, hasil penelitian, artikel, website, peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum yang erat kaitannya dengan materi yang akan diteliti. Kedua wawancara dengan narasumber dengan cara wawancara dengan pihak bank dan media untuk menunjang studi kepustakaan.

d. Narasumber

Penulisan skripsi ini, peneliti mengadakan wawancara dengan narasumber yaitu pihak yang mengerti tentang pelanggaran kerahasiaan bank yang diteliti di Tribun Yogyakarta dan salah seorang pegawai Bank Danamon Syariah yaitu Bapak Nisan Rolan Wijaya sebagai Syariah Assurance Head di Bank Danamon Syariah, BDS, Lapangan Roos, Jakarta.

e. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan

dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh, setelah data diperoleh langkah berikutnya memisahkan data yang berhubungan dengan penelitian. Semua data yang diperoleh dikumpulkan menjadi satu, kemudian data yang dikumpulkan tersebut dideskripsikan, sehingga mendapatkan langkah untuk melakukan analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif sehingga dapat suatu kesimpulan. Penelitian hukum normatif dalam metode penarikan kesimpulan menggunakan metode penarikan kesimpulan deduksi yaitu metode penarikan kesimpulan yang diambil dari peraturan hukum yang umum kedalam kesimpulan hukum yang lebih khusus. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Data sekunder diperoleh menggunakan metode kepustakaan sebagai data penunjang.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab dan setiap bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan.

Sistematika hukum ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai tinjauan umum tentang bank, fungsi bank dan tujuan bank. Pengertian kerahsiaan bank, teori kerahasiaan bank dan ruang lingkup rahasia bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang perbankan. Mengenai Pengertian Hukum Media Massa, dan ruang lingkup Hukum Media Massa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis, bab ini juga berisikan beberapa saran dari penulis berdasarkan persoalan yang ditemukan dalam penulisan hukum ini.

